

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

JI. Jenderal Ahmad Yani No. 6 – Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. (0741) 63197 – Fax. 63197 Website: disdik.jambiprov.go.id | Email: mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR: KPTS. 062 /DISDIK/-2.2/III/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NURUL KHOIR KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

bahwa untuk kelengkapan kelembagaan dan administrasi Sekolah Menimbang Menengah Atas (SMA) Nurul Khoir, Jln. Thaib Fakhruddin, Lrg. Dewi Karya Rt.08 Kenali Besar, Kecamatan Alam Berajo Kota Jambi maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;.

Mengingat

Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan

Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat

dalam Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan:

Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Nurul Khoir Kota Jambi, Jln. Thaib Fakhruddin, Lrg. Dewi Karya Rt. 08 Kenali Besar Kota Jambi dari Tim Supervisi SMA Nurul Khoir Kota Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Surat usulan dari SMA Nurul Khoir Kota Jambi, Nomor: 699/ YNK/ I/ 2022, tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas **PERTAMA** (SMA) Nurul Khoir Kota Jambi, Jln. Thaib Fakhruddin, Lrg. Dewi Karya Rt.

08 Kenali Besar Kota Jambi;

Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas KEDUA Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan KETIGA kepada SMA Nurul Khoir Kota Jambi;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jambi

Pada Tanggal : 04 Maret 2022

KEPALA DINAS

H. VARIAE ADHI PUTRA, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan:

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 2. Gubernur Jambi
- 3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
- 4. Walikota Jambi
- 5. Dinas Pendidikan Kota Jambi